

**SKRIPSI**

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
KECIL (Studi Pada Koperasi Syariah Mandiri Darussalam  
Kecamatan Indrapuri)**



**Disusun Oleh**

**M. Nazaruddin  
NIM. 150602150**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1442 M/2021 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Nazaruddin

NIM : 150602150

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 21 Juni 2021

Yang Menyatakan

REPUBLIK INDONESIA  
51ALX136589243



M. Nazaruddin

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam  
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil (Studi Pada  
Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Kecamatan Indrapuri)**

Disusun Oleh:


M. Nazarudiin  
NIM: 150602150

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah  
memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA  
NIP.198307092014032002

  
Jalilah, S.HI., M.Ag  
NIDN.2008068803

  
Mengetahui,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 197103172008012007

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil (Studi Pada Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Kecamatan Indrapuri)**

M. Nazarudiin

NIM: 150602150

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin


02 Agustus 2021 M  
23 Zulhijjah 1442 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

  
Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA  
NIP.198307092014032002

  
Jalilah, S.HI., M.Ag  
NIDN.2008068803

Penguji I,

Penguji II,

  
Fakhruddin, S.E., M.M  
NIP. 198006252009011009

  
Rina Desiana, S.HI., M.E  
NIDN. 2010129101

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M. Nazaruddin  
NIM : 150602150  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
E-mail : muhammadnazar999@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi Skripsi yang berjudul

*Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil (Studi Pada Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Kecamatan Indrapuri)*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 2 Agustus 2021

Mengetahui

Penulis

M. Nazaruddin  
NIM. 150602150

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA  
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II

Jalilah, S.HI., M.Ag  
NIDN.2008068803

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil (Studi Pada Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Kecamatan Indrapuri) “**Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak. dan Jalilah, S.HI., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.

5. Fakhurrrazi, S.E., M.M dan Rina Desiana, S.H.I., M.E selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.
6. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku dosen Penasehat akademik, Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Afifuddin, S. Sos selaku Manajer Koperasi Syariah Mandiri Darussalam yang telah mengizinkan sebagai tempat penelitian serta sumbangsih waktu, saran dan pendapat agar terlaksana penelitian yang baik dan terstruktur.
8. Orang tua tercinta Alm. Ilyas dan Basyariah, kakak dan adik, Yusrah, Husna, Munira, Mujahidin dan Alfi Rifki yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan ini guna memperoleh gelar sarjana dan ilmu yang diperoleh berkah juga bermanfaat bagi seluruh umat di muka bumi.
9. Sahabat-sahabat terbaikku DELAY SQUAD (Gojo, Cosy, Mapud, Mamufti, Qares dan Pojul)

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan

Banda Aceh, 21 Juni 2021  
Penulis,

M.Nazaruddin

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	ر	25	ن	N
11	ز	ARZ	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	س	Sy	28	ء	’
14	ي	S	29	ي	Y
15	د	D			

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
يَ َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ َ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي / إ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي / و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- Ta *marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr: Beirut, bukan Bayrut: dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : M. Nazaruddin  
NIM : 150602150  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil (Studi Pada Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Kecamatan Indrapuri).  
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA  
Pembimbing II : Jalilah, S.HI., M.Ag

Koperasi Syariah Mandiri Darussalam merupakan koperasi yang berdiri untuk mengentaskan kemiskinan, hal ini merupakan faktor koperasi yang menjadi institusi pengembangan simpan pinjam yang menguatkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat miskin khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Koperasi Syariah Mandiri Darussalam melakukan pemberdayaan ekonomi dengan system simpan pinjam pola syariah dari anggota dan calon anggota yang berada dalam ruang lingkup koperasi. Koperasi Syariah Mandiri Darussalam memiliki beberapa produk pembiayaan diantaranya melalui pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Murabahah, pembiayaan Rahn, pembiayaan Qardhu Hasan dan pembiayaan Musyarakah. Namun dalam penyalurannya Koperasi Syariah Mandiri Darussalam lebih memfokuskan ke pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah dinilai sebagai pembiayaan yang cocok dengan kondisi ekonomi masyarakat sekitar koperasi, dikarenakan risiko yang dikeluarkan kecil. Pembiayaan Murabahah ini diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan modal yang bersifat produktif dalam bentuk pembelian barang modal kerja.

**Kata Kunci:** Koperasi Syariah, Peran Koperasi Syariah, Pemberdayaan Masyarakat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	12
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah...	12
2.1.2 Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah ...	12
2.1.3 Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	15
2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah .....	16
2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah.....	16
2.2.2 Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah.....	17
2.2.3 Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah....	18
2.3 Koperasi Syariah .....	20
2.3.1 Pengertian Koperasi Syariah .....	20
2.3.2 Landasan Koperasi Syariah .....	20

2.3.3 Tujuan,Fungsi dan Peran Koperasi Syariah .....	21
2.3.4 Prinsip Dasar Koperasi syariah.....	23
2.3.5 Peranan Koperasi Syariah.....	24
2.4 Pemberdayaan .....	26
2.4.1 Pengertian Pemberdayaan.....	26
2.4.2 Prinsip Pemberdayaan .....	27
2.4.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil.....	27
2.4.4 Pemberdayaan Menurut Ekonomi Islam .....	29
2.4.5 Peran LKMS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil .....	35
2.5 Penelitian Terkait .....	38
2.6 Kerangka Berfikir.....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Desain Penelitian .....	46
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	47
3.3 Informan Penelitian .....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.5 Metode Analisis Data .....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	53
4.1.1 Profil Singkat Koperasi Syariah Mandiri Darussalam .....	53
4.1.2 Visi Misi Koperasi Syariah Mandiri Darussala...	54
4.1.3 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Mandiri Darussalam .....	55
4.1.4 Produk dan Layanan Koperasi Syariah Mandiri Darussalam .....	57
4.2 Bentuk-bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil .....	59
4.3. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	61
4.4. Strategi Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	64
4.5 Analisis Peran Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	68

<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	75
4.5 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78
<b>Lampiran</b> .....	82




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penduduk yang Mendapat Bantuan Koperasi .	7
Tabel 2.1 Penelitian Terkait .....	41



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 4.1 Susunan Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Periode 2019 S/D 2022.....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	82
Lampiran 2 : Dokumentasi .....	85
Lampiran 3 : Riwayat Hidup .....	87



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi umat adalah dengan mengembangkan kewirausahaan yang dilakukan oleh rakyat kecil yang sering disebut dengan istilah Usaha Kecil Mikro (UKM). Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional. Usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan. Ditujukan tidak hanya untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Namun pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural. Kontribusi tersebut adalah meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Munizu, 2010).

Perkembangan sektor UKM menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha kecil yang tangguh. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pemberdayaan UKM baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Anoraga, 2002). Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk

industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktivitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulihan perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional (Gonibala, 2019).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru pertumbuhannya terus meningkat, bahkan mampu menyerap 14.950.958 juta tenaga kerja dari tahun 2012-2017. Pada tahun 2017 jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 62.928.077 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 62.922.617 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 5.460 unit adalah usaha bersekala besar (BPS, 2017).

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, wilayah Aceh yang memiliki karakter tersendiri, serta sumber daya alam melimpah, tentu memiliki nilai tersendiri dalam pengembangan UMKM. Dari sisi kuantitas, jumlah UMKM di Aceh terus menunjukkan peningkatan. Pada 2016, terdapat sebanyak 75.207 unit UMKM di Aceh atau meningkat cukup tinggi dibandingkan posisi 2014 yang sebesar 48.882 unit. Dari sisi pembiayaan, pada 2016, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didistribusikan mencapai Rp.626 miliar untuk 32.388 UMKM dari berbagai sektor

(<https://sumatra.bisnis.com>, 2018). Dan hingga saat ini, berdasarkan data UMKM Dinas Koperasi dan UKM Aceh (UMKM) terdapat 23 (dua puluh tiga) kabupaten kota yang mana berkisaran antara 1.000-10.000 unit UMKM dengan total 74.810 unit (Dinas Koperasi dan UKM Aceh, 2020).

Namun demikian, dalam peningkatan produktivitasnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Aceh mengalami berbagai kendala, termasuk salah satunya terbatasnya akses permodalan yang berujung pada kualitas produk. Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh saat ini belum dibarengi dengan peningkatan produktivitas. Salah satu hambatan yang dihadapi pengusaha UMKM adalah akses permodalan (<https://sumatra.bisnis.com>, 2018). Untuk merespon permasalahan ini tentunya perlu adanya kerjasama dari berbagai kalangan baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan bank maupun non bank dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Aceh, salah satunya melalui akses permodalan.

Dengan adanya pengembangan Usaha Mikro Kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran. Posisi LKMS tentunya menjadi sangat penting karena keberadaannya mampu menjangkau

seluruh sektor, termasuk sektor perekonomian menengah ke bawah yang notabennya memiliki banyak masalah (Jenita, 2017).

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain : pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain : organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat (Huda, 2010).

Koperasi (*Sirkah Ta'awuniyah*) dalam pandangan Islam berarti *Ikhtilath* (percampuran). Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian koperasi syariah menggunakan konsep sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, serta tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya (Norvadewi, 2007)

Agama Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat agar dapat tercapai kesejahteraan lahir dan batin. Karenanya tidak berlebihan jika agama Islam juga dapat dikatakan sebagai agama pemberdayaan, yang berupaya memberdayakan pemeluknya untuk dapat hidup yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Untuk memperolehnya, perlu adanya pemberdayaan yang sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan, bahkan sebagai kekuatan pembebas (*liberating force*) terutama dari ketertinggalan dan ketertindasan ekonomi ( Deti, 2018).

Koperasi syariah atau juga disebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi memperoleh bimbingan dan pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 11/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Koperasi Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ikut mendukung pengembangan permodalan UMKM, salah satu koperasi syariah yang ikut membantu sektor perekonomian masyarakat salah satunya seperti Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Indrapuri, yang juga memiliki visi misi meningkatkan dan membantu perekonomian. Koperasi Syariah

Mandiri Darussalam, yang mana koperasi ini terpilih sebagai koperasi berprestasi terbaik tahun 2019 di Kabupaten Aceh Besar. Adapun perkembangan UMKM di Aceh Besar hingga saat ini berjumlah 4.456 unit UMKM Untuk omset koperasi dan UKM berkisar antara Rp. 20.000 tertinggi, sedangkan aset berkisar antara Rp 600.000 (Dinas Koperasi dan UKM Aceh, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS, tahun 2014 kontribusi Koperasi terhadap pembentukan PDB Nasional sebesar 1.71 persen, dan pada tahun 2018 sudah meningkat tajam menjadi 5.1 persen. Gerakan Koperasi di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Aceh Besar Taufiq SH menjelaskan, kepada koperasi terbaik tersebut masing-masing menerima uang pembinaan Rp5.000.000 juta, Rp3.000.000 dan Rp2.000.000 (<https://www.lamurionline.com>, 2019).

Koperasi Syariah Mandiri Darussalam merupakan koperasi yang berdiri untuk mengentaskan kemiskinan, hal ini merupakan faktor koperasi yang menjadi institusi pengembangan simpan pinjam yang menguatkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat miskin khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Koperasi Syariah Mandiri Darussalam melakukan pemberdayaan ekonomi dengan system simpan pinjam pola syariah dari anggota dan calon anggota yang berada dalam ruang lingkup koperasi.

Koperasi Syariah Mandiri Darussalam menjalankan simpan pinjam mulai 7 juli 2010 dengan badan hukum No:03/PAD/BH/1.2/XII/2009 memfokuskan diri pada usaha Mikro yang segmennya masyarakat pedalaman yang sulit diakses oleh koperasi pada saat itu dan kini telah tumbuh dan berkembang memberdayakan masyarakat yang berpenghasilan rendah di daerah kecamatan dan pada tahun 2014 Koperasi Syariah Mandiri Darussalam sudah membukakan Kantor Kas di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

Sejak berdirinya koperasi ini, pihak koperasi terus berusaha keras untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat yang berada di Kabupaten Aceh Besar, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan. Berdasarkan wawancara bersama manajer, peneliti mendapati data sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Penduduk yang Mendapat Bantuan Koperasi**

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha
1	Menjahit	20 Orang
2	Dagang	350 Orang
3	Perabot	18 Orang
4	Bengkel	9 Orang
5	Membuat Kue	53 Orang
<b>Total</b>		<b>450 Orang</b>

*Sumber : Hasil wawancara dengan manajer koperasi Syariah Mandiri Darussalam*

Berdasarkan tabel 1.1 dari 450 orang total bantuan, koperasi mengambil kembali data dilapangan dan memperoleh total 200 orang yang berhasil dengan persentase 70% dari bidang dagang.

Koperasi Syariah Mandiri Darussalam memunculkan beberapa jenis usaha, yang didalamnya berupa usaha menjahit, dagang, perabot, bengkel dan membuat kue. Diantara kelima jenis usaha tersebut bidang usaha dagang memiliki jumlah terbesar dikarenakan jenis usaha tersebut tidak membutuhkan *skill* khusus diantara jenis usaha lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul **“Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil (Studi Kasus Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Kecamatan Indrapuri)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Koperasi Syariah Mandiri Darussalam dalam Pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil?
2. Bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Mandiri Darussalam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Koperasi Syariah Mandiri Darussalam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan Koperasi Syariah Mandiri Darussalam terhadap masyarakat kecil di Indrapuri.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademisi

Menambah literatur kepustakaan UIN Ar-Raniry, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan khususnya dibidang koperasi syariah di UIN Ar-Raniry. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan bagi lembaga keuangan dan pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat kecil terutama dari akses permodalan/pembiayaan.

### 3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam membuat kebijakan terkait pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui peningkatan peran lembaga keuangan dalam hal ini adalah koperasi syariah

#### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan kajian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab tinjauan literatur. Pada bab ini akan di bahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan mengenai gambaran umum tentang lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, pemberdayaan, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran.

Bab ketiga merupakan bab metode penelitian. Pada bab ini merupakan bagian yang berisi tentang metode penelitian yang digunakan, informan penelitian, serta data dan sumber data, teknik perolehan serta pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas tentang peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil

Bab kelima merupakan bab penutup. Dalam bab ini akan menguraikan penjelasan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang berkepentingan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

##### **2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Karim, 2006). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan Syariah non-perbankan yang sifatnya informal.

Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat di pahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi (PINBUK, 2000).

##### **2.1.2 Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan mikro syariah adalah sebagai berikut:

### 1. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Indonesia, pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang sudah dimulai sejak tahun 1992 semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan Islam non bank adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang berorientasi pada masyarakat Islam lapisan bawah. Kelahiran BMT merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil (Mazahib, 2007).

### 2. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang menyungung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam (Buchori, 2012).

Pengertian umum dari Koperasi syari`ah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpnsn pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa DSN-MUI/no.07/DSN-MUI/VI/2000 yang menjelaskan tentang koperasi

syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba yang berarti tumbuh (berkembang), maysir yaitu mengandung unsur perjudian dan gharar yaitu ketidakpastian atas sesuatu (Kurniati, 2019).

### 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang perlu diperhatikan adalah kepanjangan dari BPRS yang berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Mastur, 2020).

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syariah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah.

### 2.1.3 Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah khususnya koperasi syariah saat ini semakin marak terjadi di negara Indonesia. Berdasarkan data dari [www.goukm.id](http://www.goukm.id) pada tanggal 10 November 2017 lalu, saat ini jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha dan 1,5 persen jumlah tersebut merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat menjadi KSPPS.

Mulai berdirinya OJK pada tahun 2013 sebagai lembaga pengawas jasa-jasa keuangan (termasuk lembaga keuangan mikro syariah) memiliki kebanggaan tersendiri dan menumbuhkan optimisme kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga yang *prudential*. Namun sangat disayangkan, sampai akhir tahun 2015 OJK belum bisa mengawasi secara optimal seluruh jasa keuangan yang ada khususnya lembaga keuangan mikro syariah, saat ini LKM yang diawasi oleh OJK sampai pada akhir April 2017 hanya 160 LKM termasuk LKMS (OJK, 2017).

Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidaksiapan lembaga keuangan mikro untuk mematuhi setiap aturan yang diberlakukan OJK sehingga berdampak pada jumlah LKMS yang diawasi OJK. Ketidaksiapan tersebut disebabkan para pengelola LKMS yang menganggap bahwa kebijakan dan perencanaan pengawasan yang dilakukan OJK kurang sesuai dengan kondisi yang ada di lembaga keuangan mikro, kebijakan dan perencanaan pengawasan yang diberlakukan OJK dinilai hanya cocok untuk

lembaga keuangan Bank, oleh karena itu pemberlakuan terhadap LKMS harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik LKMS. Walaupun kebijakan dan perencanaan pengawasan yang dilakukan OJK memiliki tujuan yang baik, namun bukan tidak mungkin jika pemberlakuannya disamakan dengan lembaga keuangan Bank, maka lembaga keuangan mikro syariah akan mengalami kesulitan untuk mematuhi semua aturan tersebut dan akan berdampak pada perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang selama ini berada di jantung nadi perekonomian Indonesia (Trihantana, 2017).

## **2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah**

### **2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah**

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2009).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Realitas yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Rendahnya profesionalisme sumber daya manusia yang mengelola, keterbatasan permodalan dan akses terhadap perbankan dan pasar, kemampuan penguasaan teknologi yang rendah menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusi untuk strategi penguatan UMKM (Singgih, 2007).

### **2.2.2 Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah**

Banyak ragam jenis usaha kecil menengah di Indonesia, namun secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:

a. Usaha perdagangan

Contohnya suatu usaha keagenan seperti agen koran/majalah, sepatu, pakaian dan lainnya. Usaha pengecer seperti minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lainnya. Usaha ekspor/impur seperti produk lokal dan internasional. Yang terakhir jenis usaha sektor informal seperti pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima danlainnya.

b. Usaha pertanian

Contohnya yaitu pada sektor perkebunan seperti pembibitan dan kebunbuah-buahan, sayur-sayuran, dan lainnya. Usaha peternakan seperti ternak ayam petelur, susu sapi. usaha perikanan seperti darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan dan lainnya.

c. Usaha industri Usaha dibidang industri makanan/minuman, usaha pertambangan seperti pengrajin, konveksi dan lainnya.

d. Usaha jasa merupakan produk yang tak dapat diraba secara fisik (intangible product) tapi dapat di rasakan manfaatnya, yang meliputi: Jasa konsultan, BMT dan Koperasi, motel, bioskop, laundry, bengkel, restoran, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan, agen periklanan, konsultan pajak dan lainnya (Anoraga, 2007).

### **2.2.3 Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah**

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal

besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Bisnis UMKM mampu menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Tambunan, 2009).

Pengembangan kota syariah di Indonesia masih menjadi isu menarik terutama di Aceh. Kota syariah merupakan sebuah potensi ekonomi yang sangat besar untuk dikembangkan mengingat mayoritas penduduk Aceh beragama Islam. Konsep kota syariah dapat memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan serta *public trust* terhadap citra dan merk. Aceh diharapkan mampu menjadi destinasi kota wisata syariah pertama yang menyediakan produk-produk halal yang dapat menjadi *brand* dan contoh bagi kota-kota lain di Indonesia (Herlinda, 2017). Pengembangan kota syariah mencakup beberapa prinsip antara lain:

- (1) Pengembangan fasilitas untuk tujuan wisata berbasis syariah dapat dilakukan dengan skala besar maupun kecil, serta layanan intensif yang tidak jauh dari lokasi
- (2) Peningkatan UMKM dengan menitikberatkan fasilitas dan layanan berbasis syariah yang dilakukan oleh masyarakat lokal
- (3) Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada budaya dan alam setempat.

## **2.3 Koperasi Syariah**

### **2.3.1 Pengertian Koperasi Syariah**

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang menyungung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam (Buchori, 2012).

Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif seperti pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa DSN-MUI/no.07/DSN-MUI/VI/2000 yang menjelaskan tentang koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba yang berarti tumbuh (berkembang), maysir yaitu mengandung unsur perjudian dan gharar yaitu ketidakpastian atas sesuatu (Kurniati, 2019).

### **2.3.2 Landasan Koperasi Syariah**

Menurut Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1995 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan landasan dasar koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi Islam yaitu mengacu pada sistem ekonomi Islam (Buchori, 2012). Adapun landasan koperasi syariah yaitu:

- a. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila merupakan falsafah, pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang dasar telah tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.
- b. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
- c. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan satu sama lain.

### **2.3.3 Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi Syariah**

- a. Tujuan Koperasi Syariah

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Dalam surah Al-Qashash ayat 77 juga

menerangkan tentang kewajiban manusia untuk berusaha memperoleh kesejahteraan ekonomi.

Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi (Hendar, 2010). Sedangkan tujuan dari koperasi syariah, yaitu:

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan mora Islam.
2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
4. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah SWT.

b. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Dalam jurnal Jenita (2017) adapun Fungsi dan Peran Koperasi Syariah hampir sama dengan koperasi pada umumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.

2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip prinsip ekonomi Islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
5. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota
6. Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya
7. dengan prinsip syariah Islam yaitu al-quran dan assunnah. Secara teknis koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam.

#### **2.3.4 Prinsip Dasar Koperasi Syariah**

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi (Miladia, 2018).

Adapun prinsip dasar koperasi syariah ada dua, yaitu:

- a. Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:
  1. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.

2. Manusia diberi kebebasan dalam mu'amalah selama tidak melanggar ketentuan syariah.
  3. Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi.
  4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau kelompok orang saja.
- b. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah Islam sebagai berikut:
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
  3. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
  4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  5. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
  6. Jujur, amanah, dan mandiri.
  7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
  8. Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi dan atau lembaga lainnya

### **2.3.5 Peranan Koperasi Syariah**

Berdasarkan UU RI Nomor 25 tahun 1992, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berhak menggunakan badan hukum koperasi. Maka berdasarkan UU tersebut koperasi syariah dalam melaksanakan

fungsi dan peranannya sama dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Adapun peranannya adalah sebagai berikut:

a. Menjauhkan Masyarakat Dari Praktik Ekonomi Yang Bersifat Non Islam.

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

b. Melakukan Pembinaan Dan Pendanaan Usaha Kecil.

Koperasi syariah harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah misalnya dengan pembinaan penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota.

c. Melepaskan Ketergantungan Pada Rentenir.

Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka koperasi syariah harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

d. Menjaga Keadilan Ekonomi Masyarakat Dengan Distribusi Yang Merata.

Fungsi koperasi syariah langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandali bersikap. Oleh

karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka skala prioritas harus diperhatikan, mislanya dalam masalah pembiayaan, koperasi syariah harus memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan anggota dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

## **2.4 Pemberdayaan**

### **2.4.1 Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau 5 kemampuan untuk bertindak. Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat.

Menurut Totok dan Poerwoko (2012) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.

Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya (Wulandari, 2014).

#### **2.4.2 Prinsip Pemberdayaan**

Prinsip pemberdayaan menurut Sunit Agus Tri Cahyono (2008:14) mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal
- b. Lebih mengutamakan aksi sosial
- c. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal
- d. Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja
- e. Menggunakan pendekatan partisipatif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek
- f. Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan

#### **2.4.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya adalah mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Selain berlangsung dengan cepat maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga bertujuan agar menjadikan ekonomi semakin kuat dan modern. Strateginya berpusat pada upaya untuk mempercepat perubahan struktural yang memperkuat

kedudukan ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Menurut Rintuh (2003) Perubahan struktural tersebut yaitu proses perubahan dari:

- 1) Ekonomi tradisional ke ekonomi modern
- 2) Ekonomi lemah menjadi ekonomi yang tangguh
- 3) Ekonomi subsisten ke ekonomi pasar
- 4) Ketergantungan kepada kemandirian

Pemberdayaan tidak selamanya dilakukan namun ada target sampai masyarakat mampu untuk mandiri. Kemudian sampai tahap dilepas untuk mandiri, dan selanjutnya harus dijaga agar kemandirian tersebut tidak lepas begitu saja. Dengan demikian bahwa pemberdayaan itu merupakan suatu proses belajar sehingga mencapai status mandiri. Dalam rangka menjaga kemandirian tersebut maka dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus agar tidak mengalami kemunduran suatu saat nanti. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap (Sulistiyani, 2004). Berikut ini merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebagai berikut:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, ketrampilan agar terbuka wawasan

dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil di dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, ketrampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

#### **2.4.4 Pemberdayaan Menurut Ekonomi Islam**

Islam merupakan Agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi dari setiap ritual Islam adalah akuntabilitas sosial, tanpa implikasi sosial ritual Islam akan dilakukan secara sia-sia. Oleh karena itu, implikasi sosial telah menjadi sumber kesadaran bagi setiap masyarakat dan memberikan arti penting sebagai sikap terhadap lingkungan sosial (sikap kepedulian). Sikap kepedulian tersebut akan melahirkan pemberdayaan masyarakat. Islam memandang pemberdayaan sebagai gerakan tanpa henti, hal ini sejalan dengan paradigma Islam yaitu sebagai agama gerakan dan perubahan (Mahendrawati, 2001).

Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut sebagai *tamkin*. Kata *tamkin* dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk *mashdar* dari *fi'il* (kata kerja) *makkana*. Kata tersebut memiliki arti yang sama *amkana*. Kata *tamkin* menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan atau tempat, baik itu bersifat *hissi* (dapat dirasakan/materi) seperti menetapnya burung dalam

sangkarnya atau bisa bersifat *ma'nawi* seperti kokohnya atau teguhnya orang tersebut disisi penguasa (Sanrego, 2016).

Pengertian-pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi dapat diistilahkan dengan pemberdayaan, dimana gambaran tentang pemberdayaan tidak bisa lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan ke tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum berada kepada kaum yang lemah baik secara financial maupun kekuasaan dan seterusnya.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mardikanto, 2015). Sumodiningrat mengartikan keberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Sumodiningrat, 2008). Rappaport mengartikan pemberdayaan adalah "*empowerment is viewed as process: the mechanism by which people, organization and communities gain mastery over their lives*" artinya pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses mekanisme bagaimana organisasi, dan masyarakat memperoleh penguasaan atas kehidupan mereka. Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya

terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.

Pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, berorganisasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Mardikanto (2015) menjelaskan bahwa pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik di antaranya:

- a) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- b) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- c) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d) Terjaminnya keamanan
- e) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran

Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) atau disebut dengan tamkin dari berbagai sumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan itu adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai daya atau yang tidak berdaya mampu memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya baik secara individu atau bersama untuk mempunyai kekuatan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya.

## 1. Dasar hukum pemberdayaan ekonomi

### a) Al-Qur`an

#### (1) Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya:

*“Harta rampasan fai` yang diberikan Allah kepada Rasul-nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-nya”*

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pemberdayaan masyarakat dibutuhkan untuk menakar pertumbuhan ekonomi dalam Islam yang memiliki perbedaan dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan kesejahteraan dan meniadakan kesenjangan social yang terjadi antara yang kaya dan yang miskin.

#### (2) Surat Al-A raf ayat 10 yang artinya:

*“Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”*

Ayat ini kaitannya dengan tamkin (pemberdayaan) adalah manusia telah diciptakan oleh Allah SWT. Guna mengingat hambanya akan anugerah yang telah diberikan kepada mereka yaitu Dia menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat di

dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka. Walaupun anugerah Allah demikian banyak akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur (Rifa'i, 2007).

Rianto (2011) menyatakan bahwa setiap usaha pemberdayaan ekonomi tentunya harus pertama kali dilihat adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi dalam beberapa prinsip dari ekonomi Islam, adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu:

- a) Prinsip Tauhid dan persaudaraan, artinya segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap muslim akan terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT selalu melihatnya. Sementara konsep persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah memberikan makna kerja sama sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.
- b) Prinsip bekerja dan produktifitas, dalam ekonomi individu dituntut bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktifitas yang tinggi agar mampu memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat.
- c) Prinsip distribusi kekayaan yang adil, artinya pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin ,aktivitas ekonomi juga harus dijadikan sebagai suatu cara untuk mencapai kesejahteraan umat manusia yang telah ditentukan oleh prinsip dan kandungan ajaran Islam.
- d) Prinsip saling tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam bekerja berusaha Islam mengajarkan kaum muslimin untuk saling

tolong menolong atau *ta''awun* diantara mereka dalam segala kondisi maupun keadaan dan saling bekerjasama satu sama lain dan tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis saja. karena dalam perbuatan saling tolong menolong tersebut merupakan prinsip dasar dalam bekerjasama. Program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang sangat penting dilakukan bagi masyarakat dengan tujuan untuk saling membantu bekerja tolong menolong dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat yang kurang berdaya, sehingga dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat yang lemah akan menjadi kuat, dengan adanya prinsip ekonomi yaitu *ta''awun* atau saling tolong menolong maka masyarakat akan semakin harmonis dan sejahtera.

Pemberdayaan dan pengembangan akan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Islam adalah mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah), kelompok sosial (jama'ah), dan masyarakat (ummah). Dengan demikian pengembangan masyarakat merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal shaleh, dengan titik tekan berpusat pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Sasaran yang dapat dituju pada perilaku individu masyarakat muslim dengan orientasi pada sumber daya manusia, perilaku kolektif bersumber dari kelompok muslim orientasi pengembangan masyarakat. Prinsip yang mengatur

kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat diperlukan karena pentingnya penggunaan nilai moral Islam dalam pemberdayaan umat, guna untuk meningkatkan harkat lapisan masyarakat dari kondisi kurang mampu dan dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan.

#### **2.4.5 Peran LKMS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil**

Usaha kecil dan menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Peran lembaga keuangan mikro syariah bisa telah teruji dan melampaui krisis ekonomi beberapa waktu bahkan lalu bahkan semakin menguatkan. UMKM termasuk unit usaha yang sangat mengandalkan LKMS dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia, tidak heran banyak pihak yang melirik LKMS, namun perhatian yang diberikan belum secara penuh bisa menyentuh persoalan yang mendasar yang dihadapi LKMS sehingga benar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan lembaga pembiayaan untuk UMKM utamanya masyarakat kecil (Jenita, 2017)

Menurut Efendi Hariandja (2002) adapun peran LKMS dalam pemberdayaan masyarakat terdiri atas:

1. Permodalan Koperasi adalah hal yang berkaitan dengan modal koperasi baik itu yang berasal dari modal sendiri

maupun modal luar. Modal sendiri terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal luar bisa berasal dari 15 anggota, koperasi lain, bank, lembaga keuangan, penerbitan obligasi, serta yang lainnya dan semua itu wajib dikembalikan oleh koperasi

2. Perluasan pasar adalah suatu cara untuk meningkatkan volume penjualan perusahaan. Perusahaan harus dapat memperluas daerah pemasaran dengan cara memikat dan menarik perhatian konsumen dari kegunaan baru dan manfaat yang ditimbulkan oleh barang tersebut
3. Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi dari pada kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dorongan melakukan pemberdayaan sektor UMKM oleh lembaga keuangan syariah lebih besar daripada bank konvensional. Karena asas yang digunakan adalah nilai-nilai keIslaman, dimana unsur pembelaan terhadap kaum lemah (*mustadh'afin*) lebih diutamakan. Selain itu ada cita-cita Islam yang perlu diperhatikan oleh penggiat ekonomi syariah, yaitu asas "*likay laa duulatan baina aghniyaa-i minkum*" yang berarti agar supaya harta tidak berputar diantara orang-orang kaya diantara kamu (Q.S.Al Hasyr: 7).

Pembiayaan terhadap usaha kecil kurang mampu, punya potensi untuk dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keIslaman tersebut. Hal ini telah dilakukan oleh lembaga keuangan Islam. Sebagian dari lembaga keuangan syariah melakukan pengorganisasian pada beberapa kelompok usaha menengah ke bawah. Mereka mengorganisir peminjam dan memberikan bantuan pembiayaan lunak. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas mereka dalam hal merencanakan usaha dalam skala mikro. Sehingga, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat berperan sebagai salah satu partner wirausaha kecil atau mikro, tidak hanya memberi bantuan modal ringan, tetapi juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan sampai tingkat akar rumput (Muheramtohadi, 2017)

Fungsi LKM dalam proses pemberdayaan di antaranya, pertama LKM bisa berperan sebagai inisiator yang bertugas untuk memprakarsai kemajuan suatu usaha anggota. Idealnya di LKM ada staf yang secara khusus menangani persoalan pemberdayaan. Jadi, ia datang ke anggota untuk memberi inisiator untuk kelompok tadi. Kedua, sebagai fasilitator yang bertugas untuk merumuskan masalah sekaligus solusinya bagi kelompok, apakah kelompok tani, kelompok usaha kecil atau apa saja. Masalah dalam kelompok masyarakat tidak semertamerta soal dana, kalau soal dana LKM bisa langsung membantu. Ketiga, sebagai pendamping yang melakukan monitoring atau pemantauan, membimbing proses dalam pelaksanaan dan memberi penilaian serta memberi motivasi kepada anggota. Keterlibatan LKM terhadap usaha kecil tadi harus

tuntas hingga akhirnya berhasil dan mandiri. Kemudian mencari kelompok lain lagi. Jadi, paradigma pemberdayaan itu harus melekat dengan LKM (Rofiah, 2011)

## **2.5 Penelitian Terkait**

Penelitian yang dilakukan Jenita (2017) terkait Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah, yang mana hasil penelitian menunjukkan peran LKMS dalam pemenuhan kebutuhan usaha UMKM melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat menambah peningkatan aset. Peningkatan aset UMKM dapat terjadi karena pengelolaan permodalan oleh UMKM sebagai kegiatan produktif seperti modal kerja dan investasi, namun penggunaan modal sebagai konsumsi tidak berpengaruh terhadap peningkatan aset. Selain itu terdapat Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan UMKM diantaranya pemberian akses permodalan, pembinaan atau pelatihan, peningkatan promosi produk, perluasan pemasaran dan penyediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut tidak terjadi pada semua responden yang mendapatkan kebijakan pemerintah. LKMS ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan usahanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Khusniati Rofiah (2011) yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo” yang memiliki hasil penelitian Pertama, Sesuai visi dan misinya, BMT Surya Mandiri

telah memprakarsai pengembangan badan usaha sektor riil dari pokusma–pokusma (Kelompok Usaha Muamalah) yang menggerakkan ekonomi riil rakyat kecil di wilayah kerjanya. Pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri tersebut baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana (pembiayaan) masih berada pada tahapan inisiator saja, belum masuk pada tahapan fasilitator dan pendampingan. Karena BMT Surya Mandiri hanya memberikan modal dan motivasi saja, belum melakukan pendampingan dan pembinaan. Kedua, Prosedural pemberian pembiayaan atau pinjaman produktif bagi UKM di BMT Surya mandiri maupun di KSP Baku Makmur sangat mudah dan cepat, walaupun keduanya mewajibkan persyaratan adanya jaminan. Dalam melakukan pembiayaan terhadap UKM, BMT Surya mandiri menggunakan sistem mudharabah, dengan menentukan besarnya bagi hasil berdasarkan besarnya pokok pinjaman bukan laba. Sementara KSP Baku makmur menggunakan sistem bunga yang ringan. Ketiga, Dampak pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT maupun KSP adalah secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

Penelitian yang dilakukan Singgih Muheramtahadi (2017) yang memiliki judul “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia” yang memiliki hasil penelitian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sangat penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia karena kontribusi

UMKM sangat jelas di sektor riil dan dilakukan oleh sekelompok akar rumput, dan sebagai salah satu tiang penyangga stabilitas ekonomi nasional Pemberian pembiayaan kepada UMKM lebih efektif, karena dialokasikan benar-benar pada kebutuhan usaha kecil secara langsung. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa landasan filosofis negara ini adalah Pancasila. Dalam hal ini, negara berdasarkan atas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia menempati urutan keempat negara dengan ketimpangan terbesar di seluruh dunia, setelah Rusia, India, dan Thailand. Dengan pemberian pembiayaan kepada UMKM, maka diharapkan ketimpangan ini dapat diperkecil, sesuai dengan cita-cita para founding fathers negara ini.

Penelitian yang dilakukan M. Paramita dan M. I. Zulkarnain (2018) yang memiliki “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah” yang memiliki hasil penelitian Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menunjukkan perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha UMKM melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat menambah peningkatan aset. Peningkatan aset UMKM dapat terjadi karena pengelolaan permodalan oleh UMKM sebagai kegiatan produktif seperti modal kerja dan investasi, amun penggunaan modal sebagai konsumsi tidak berpengaruh terhadap peningkatan aset. Selain itu terdapat Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan UMKM diantaranya

pemberian akses permodalan, pembinaan atau pelatihan, peningkatan promosi produk, perluasan pemasaran dan penyediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut tidak terjadi pada semua responden yang mendapatkan kebijakan pemerintah. Untuk lebih jelas penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jenita (2017). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam Pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil Menengah	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi	Usaha kecil dan menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian	Sama-sama membahas perihal pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah	Peneliti mengambil badan LKMS sebagai fokus penelitian

**Tabel 2.1 Lanjutan**


2	Khusniati Rofiah (2011). peran lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kabupaten ponorogo	Jenis penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini juga bersifat kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana (pembiayaan) masuk dalam tahapan inisiator saja, belum masuk pada tahapan fasilitator dan pendampingan.	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan peran LKMS sebagai permasalahan penelitian	Peneliti mengambil badan BMT sebagai fokus penelitian
3	Singgih Muheramtohad (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian Pustaka (Library Research).	Pemberian pembiayaan kepada UMKM lebih efektif, karena dialokasikan benar-benar pada kebutuhan usaha kecil secara langsung. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah.	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang peran LKMS	Peneliti mengambil permasalahan terhadap UMKM yang ada di Indonesia

**Tabel 2.1 Lanjutan**

<p>4</p>	<p>M.Paramita dan M.I.Zulkarnain (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.</p>	<p>Permodalan oleh UMKM sebagai kegiatan produktif seperti modal kerja dan investasi, namun penggunaan modal sebagai konsumsi tidak berpengaruh terhadap peningkatan aset. Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan UMKM pemberian akses permodalan, pembinaan atau pelatihan, peningkatan promosi produk, perluasan pemasaran dan penyediaan sarana dan prasarana.</p>	<p>Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang peran LKMS</p>	<p>Peneliti mengambil permasalahan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah</p>
----------	--	--	--	--	---

## 2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teori dan kerangka penalaran logis. Kerangka teori tersebut merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka berfikir bersifat operasional, yang diturunkan dari satu atau beberapa teori, atau dari pernyataan-pernyataan yang logis. Apabila kerangka berfikir berupa kerangka teori, tugas peneliti dalam tahap ini adalah menyistematiskan teori-teori yang berkembang untuk digunakan dalam penelitian, sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

Berdasarkan kerangka konseptual pemikiran diatas maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran lembaga keuangan syariah terhadap ekonomi dan masyarakat kecil dengan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian masyarakat, serta masyarakat yang menerima dampak tersebut akan kembali lagi kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah itu sendiri.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap suatu masalah dengan dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti memeriksa, mengurut, menelaah, dan mempelajari secara cermat serta memformulasikan hipotesis sehingga diperoleh pencapaian kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya (Siregar, 2013). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kritisisme yang lebih dalam semua semua proses penelitian (Bungin, 2005). Penelitian kualitatif ini suatu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terjadi dilapangan (Suryabrata, 2005).

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupa analisis isi (*Content Analysis*), digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen berisi teori dan konsep yang berkaitan dengan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*).

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer menurut Azwar (1998: 30) adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pemilik Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Kecamatan Indrapuri. Responden yang terpilih untuk dijadikan penelitian dan wawancara yang dilakukan pada Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Kecamatan Indrapuri adalah pemilik dan masyarakat Indrapuri.
- b. Data sekunder menurut Pantiyasa (2013: 59) adalah data yang sudah jadi bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri. Dalam penelitian ini data sekunder sebagai data pendukung dikumpulkan dari lembaga yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan seperti dari media cetak maupun elektronik yang mendukung penelitian ini seperti buku-buku, jurnal, artikel dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.3 Informan Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang dan yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Menurut Prastowo dan Maleong, subjek penelitian

pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Fitrah, 2017). Informan dalam penelitian ini adalah Manajer pada Koperasi Syariah Mandiri Darussalam, tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang menjadi nasabah serta berdomisili di Indrapuri.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam upaya memperoleh data yang dibutuhkan untuk pemecahan dan menganalisis permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut :

#### **a. Metode Wawancara**

Wawancara yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara (Sugiyono, 2014). Menurut Bungin (2013) dikatakan bahwa metode wawancara juga biasa disebut dengan metode interview atau disebut sebagai metode wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Inti dan metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti harus ada). Penelitian ini menggunakan wawancara sistematis. Wawancara sistematis/terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden (Bungin, 2013). Pada wawancara ini dilakukan oleh peneliti sendiri dengan Manajer Koperasi Syariah Mandiri Darussalam dan beberapa masyarakat yang berdomisili di Indrapuri.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan pengembangan usaha dan laporan kinerja koperasi

### 3.5. Metode Analisis Data

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) terdapat 3 tahap yaitu:

a) Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b) Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, owchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. "*looking at displays*

*help us to understand what is happening and to do some thing-further analysis or caution on that understanding.”*

c) *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan atau Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Singkat Koperasi Syariah Mandiri Darussalam**

Koperasi Syariah Mandiri Darussalam merupakan koperasi yang berdiri untuk mengentaskan kemiskinan, hal ini merupakan faktor koperasi yang menjadi institusi pengembangan simpan pinjam yang menguatkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat miskin khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Koperasi Syariah Mandiri Darussalam melakukan pemberdayaan ekonomi dengan system simpan pinjam pola syariah dari anggota dan calon anggota yang berada dalam ruang lingkup koperasi.

Koperasi Syariah Mandiri Darussalam menjalankan simpan pinjam mulai 7 juli 2010 dengan badan hukum No:03/PAD/BH/1.2/XII/2009 memfokuskan diri pada usaha Mikro yang segmennya masyarakat pedalaman yang sulit diakses oleh koperasi pada saat itu dan kini telah tumbuh dan berkembang memberdayakan masyarakat yang berpenghasilan rendah di daerah kecamatan dan pada tahun 2014 Koperasi Syariah Mandiri Darussalam sudah membukakan Kantor Kas di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

Koperasi Syariah Mandiri Darussalam didirikan oleh 25 orang dengan modal awal simpanan pokok sebesar Rp350.000.000, koperasi ini membagi 2 jenis anggota didalamnya yaitu anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap berhak mendapatkan

bonus atau sisa hasil usaha pada akhir tahun yang berjumlah 30 orang. Sedangkan anggota tidak tetap mendapatkan sistem bagi hasil dari pendapatan koperasi setiap bulan setelah pemotongan biaya, bagi hasil yang diberikan sebesar 20% untuk tabungan mereka. Sampai dengan hari ini anggota tidak tetap koperasi berjumlah sampai dengan 3.000 orang, sedangkan untuk anggota pembiayaan sudah mencapai 300 orang.

#### **4.1.2 Visi Misi Koperasi Syariah Mandiri Darussalam**

##### **1. Visi**

Menjadi institusi pengembangan koperasi syariah yang menguatkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah, dengan perpaduan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berbadan Hukum Koperasi
2. Berbasis Komunitas
3. Pendekatan Kelompok
4. Setiap transaksi berdasarkan prinsip muamalah Islam dengan memadukan akad bisnis (*tijari*) dan akad kebijakan (*tabarru`*)

##### **2. Misi**


Mendorong terpenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya keluarga berpenghasilan rendah melalui entry point keuangan mikro sehingga mereka mampu:

1. Memenuhi kebutuhan primer, mengelola sumber daya keluarga dan membangun kemampuan kewirausahaannya.

2. Bekerjasama dengan berbagai pihak secara aktif untuk mengurangi masalah kemiskinan, seperti pembagian zakat dan infaq, pengembangan usaha dan lain-lain.
3. Mewujudkan kepedulian sosial dalam semangat persaudaraan termasuk kerja sama dengan tokoh pemuda dan gampong serta tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan program-program keagamaan dengan system kebersamaan.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Mandiri Darussalam**

Adapun struktur organisasi koperasi Syariah Mandiri Darussalam memiliki susunan pengurus tertinggi yang berasal dari rapat anggota, rapat anggota adalah kumpulan anggota tetap yang menjadi kepemilikan koperasi melalui modal yang dikumpulkan bersama. Koperasi Syariah Mandiri Darussalam memiliki pengawas syariah, yang berada diluar keanggotaan tetapi memiliki hak untuk mengawasi kinerja koperasi harus sesuai dengan prinsip syariah.



**Gambar 4.1 Susunan Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Periode 2019 S/D 2022**

#### 4.1.4 Produk dan Layanan Koperasi Syariah Mandiri Darussalam

Koperasi Syaiah Mandiri Darussalam memiliki dua jenis produk yang pertama adalah produk simpanan dan yang kedua adalah produk pembiayaan. Selain kedua produk tersebut koperasi juga memiliki layanan jasa pembayaran listrik, air dan wifi. Adapun produk simpanan sebagai berikut:

1. Simpanan *Mudrabah*

Merupakan simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan sistem bagi hasil yang di dapatkan setiap bulan dengan pelayanan di kantor maupun di tempat usaha.

2. Simpanan Pendidikan

Merupakan simpanan sistem bagi hasil yang di dapatkan setiap bulan dan simpanan ini terencana yang ditujukan untuk mempersiapkan masa depan dana pendidikan anak dengan pelayanan di kantor maupun di tempat usaha.

3. Simpanan Qurban

Produk simpanan terencana yang ditunjukkan untuk mempersiapkan penyembelihan hewan qurban pada hari raya idul adha dengan pelayan di kantor maupun di tempat usaha.

4. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka diberikan hasilnya setiap bulan sesuai kesepakatan dengan koperasi dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Selanjutnya adalah produk pembiayaan yang dimiliki koperasi adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah

Akad kerjasama antara pemilik dana (Sahibul Mal) dengan nasabah selaku (mudarib) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.

2. Pembiayaan Murabahah

Perjanjian jual-beli antara koperasi syariah dengan nasabah. Koperasi syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara koperasi syariah dan nasabah

3. Pembiayaan Rahn

Produk jasa gadai yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ujah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

4. Pembiayaan Qardhu Hasan

Suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata.

5. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu

## 4.2 Bentuk-bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil

Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Adapun tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil yang dilakukan oleh koperasi syariah untuk memperkuat mereka dalam hal merencanakan usaha dalam skala mikro. Sehingga, koperasi syariah dapat berperan sebagai salah satu partner wirausaha kecil atau mikro, tidak hanya memberi bantuan modal ringan, tetapi juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan sampai tingkat akar rumput.

Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset atau jasa tertentu, yang mekanismenya melibatkan pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang dan pihak yang memanfaatkan barang tersebut. Pembiayaan terhadap usaha kecil kurang mampu, punya potensi untuk dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keIslaman.

Adapun dalam penyaluran pembiayaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, Koperasi Syariah Mandiri Darussalam memiliki beberapa produk pembiayaan diantaranya melalui pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Murabahah, pembiayaan Rahn, pembiayaan *Qardhu Hasan* dan pembiayaan Musyarakah. Namun dalam penyalurannya Koperasi Syariah Mandiri Darussalam lebih memfokuskan ke pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afifuddin selaku manajer Koperasi Syariah Mandiri Darussalam, menjelaskan bahwa Pembiayaan Murabahah dinilai sebagai pembiayaan yang cocok dengan kondisi ekonomi masyarakat sekitar koperasi, dikarenakan risiko yang dikeluarkan kecil, sedangkan pembiayaan lainnya tetap dilakukan tetapi tidak menjadi fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Pola penyaluran pembiayaan Murabahah yang dilakukan Koperasi Syariah Mandiri Darussalam biasanya dilakukan dalam dua bentuk, yang pertama melalui pembiayaan Murabahah murni yaitu dimana koperasi syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara koperasi syariah dan nasabah

Selanjutnya melalui akad Murabahah dengan ditambahkan akad Wakalah, hal ini dilakukan apabila koperasi syariah tidak membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, tetapi koperasi syariah memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk diwakilkan kepada mereka dalam membeli barang yang dibutuhkan.

Pembiayaan Murabahah ini diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan modal yang bersifat produktif dalam bentuk pembelian barang modal kerja. Biasanya pihak nasabah mengajukan terlebih dahulu kebutuhan akan usahanya yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses survei.

### **4.3 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Demi keefektifan dan keefesienan suatu proses pemberian pembiayaan, maka perlu adanya suatu pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak. Usaha mikro kecil mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber pembiayaan usaha pada lembaga-lembaga keuangan yang ada karena usaha mikro kecil kurang memenuhi syarat teknik perbankan yang berlaku. Oleh karena itu Koperasi Syariah menawarkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah dengan sistem pola bagi hasil. Dengan pola membangun kerjasama dengan kemitraan yang memberikan manfaat kedua belah pihak secara profesional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afifuddin selaku Manajer Koperasi Syariah Mandiri Darussalam menjelaskan bahwa dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan, pembinaan disini sebagai pondasi awal calon nasabah untuk melakukan kegiatan usaha, agar kegiatan usahanya calon nasabah lebih terarah dan sudah memiliki perencanaan yang matang sebelum melakukan kegiatan usahanya.
2. Pengarahan lanjutan bagi nasabah yang sudah memiliki usaha terlebih dahulu, pihak koperasi mengarahkan bagaimana melakukan pengembangan usaha yang baik dan benar.

Koperasi Syariah Mandiri Darussalam membagi dua produk yaitu simpanan dan pembiayaan, bagi mereka para calon nasabah yang belum memiliki usaha bisa menggunakan produk simpan pinjam, sedangkan mereka yang sudah memiliki usaha terlebih dahulu bisa menggunakan produk pembiayaan.

Dalam memilih nasabah pembiayaan Koperasi Syariah Mandiri Darussalam tidak memiliki kriteria khusus, mereka hanya mewajibkan calon nasabah wajib sudah memiliki usaha yang sudah berjalan satu tahun. Adapun beberapa syarat dalam melakukan pembiayaan sebagai berikut:

1. Calon nasabah wajib berstatus Menikah
2. Melampirkan Fotocopy KTP (Suami dan Istri)
3. Melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga
4. Pasfoto 3x4 2 Lembar (Suami dan Istri)
5. Melampirkan Surat Anggunan (Jaminan)
6. Melampirkan Fotocopy Surat Izin Usaha

Setelah calon nasabah melewati proses pembinaan serta melengkapi berkas untuk menjadi nasabah koperasi, mereka selanjutnya menyepakati platform pembiayaan yang memiliki nilai paling rendah Rp2.000.000 sampai dengan Rp50.000.000 sebagai platform tertinggi. Selanjutnya koperasi mewajibkan membayar angsuran kepada nasabah yang bisa dilakukan harian/bulanan.

Adapun untuk ketentuan *margin* berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afifuddin selaku manajer Koperasi Syariah Mandiri Darussalam menjelaskan bahwa *margin*

ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak koperasi dan pihak nasabah. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan nasabah, dikarenakan pembiayaan ini diperuntukkan untuk membantu perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM masyarakat. Oleh karena itu pihak koperasi syariah tidak membuat ketentuan besaran *margin* yang akan diambil, begitu pun halnya dalam penentuan bulanan nasabah. Koperasi Syariah Mandiri Darussalam mengikuti kesepakatan antara nasabah dengan pihak koperasi, angsuran disini dilakukan harian/bulanan yang bisa dijemput langsung oleh pihak koperasi ataupun setoran langsung di Koperasi Syariah Mandiri Darussalam.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada salah satu nasabah pembiayaan Murabahah yang juga merupakan pelaku usaha UMKM yaitu Ibu Nida menjelaskan bahwa selama proses peminjaman modal usaha dengan Koperasi Syariah Mandiri Darussalam nasabah diberikan banyak fasilitas-fasilitas yang sangat membantu proses keberhasilan usaha mereka, mungkin terdengar sederhana tetapi dalam proses cicilan harian yang dilakukan oleh pihak koperasi sangat membantu mengurangi kewajiban nasabah dalam membayar dan Rp10.000-Rp50.000 yang diberikan itu sangat dilakukan dengan baik oleh pihak koperasi.

Perbincangan yang sama dengan Bapak Yasir, selaku pemilik Kedai Kelontong dan Depot Air Isi Ulang:

*“Awal mula saya melakukan kegiatan usaha pada tahun 2019, saya membuka sebuah kedai kelontong yang bertempat di*

*Gp. Ie Alang Kec. Kuta Cot Glie. Setelah 2 tahun lamanya membuka kedai, saya berniat melebarkan usaha saya melalui jenis usaha lainnya, dengan membuka depot air isi ulang. Dari niat saya tersebut maka saya mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak koperasi, alhasil setelah melalui pembinaan dan memenuhi persyaratan, pihak koperasi memberikan pembiayaan sebesar Rp25.000.000. Alhamdulillah dengan pembiayaan yang diberikan pihak koperasi, ekonomi saya semakin meningkat”.*

Berdasarkan wawancara di atas pihak Koperasi Syariah Mandiri Darussalam memberikan keringanan kepada nasabah, dikarenakan pengambilan iuran dilakukan setiap hari yang bisa dilakukan cicilan, dalam proses cicilan nasabah juga bisa langsung memberikan kepada pihak koperasi syariah yang turun dilapangan dan juga bisa diantarkan langsung ke kantor koperasi syariah.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa mekanisme Koperasi Syariah Mandiri Darussalam hal pertama yang dilakukan adalah pembinaan untuk para calon nasabah yang belum memiliki rancangan usaha dan yang kedua adalah arahan bagi calon nasabah yang sudah duluan memiliki usaha untuk bagaimana kedepannya dalam melakukan perkembangan dan perluasan bidang usaha.

#### **4.4 Strategi Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Strategi Koperasi Syariah Mandiri Darussalam dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu sampai masyarakat mampu untuk mandiri. Kemudian sampai tahap dilepas

untuk mandiri, dan selanjutnya harus dijaga agar kemandirian tersebut tidak lepas begitu saja. Dengan demikian bahwa pemberdayaan itu merupakan suatu proses belajar sehingga mencapai status mandiri. Adapun target Koperasi Syariah Mandiri Darussalam menyalurkan pembiayaan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan primer, koperasi berusaha untuk mengelola sumber daya keluarga dan membangun kemampuan kewirausahaannya. Bagi mereka para petani, akan dibantu melalui mitra koperasi dalam melakukan pemasaran hasil pangan.
2. Mengurangi masalah kemiskinan, seperti pembagian zakat, infaq dan sedekah
3. Dalam mewujudkan etos kerja yang produktif dan mandiri, koperasi melakukan kerja sama dengan tokoh pemuda dan gampong serta tokoh masyarakat
4. Koperasi juga turut melakukan program-program keagamaan dengan sistem kebersamaan.

Bapak Afifuddin selaku manajer Koperasi Syariah Mandiri Darussalam, menjelaskan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan, hal pertama dilakukan adalah memprioritaskan anggota, kemudian masyarakat. Umumnya usaha yang diperhatikan seperti usaha usaha kecil atau yang memiliki usaha serta memperhatikan calon nasabah dalam hal usahanya. meskipun mereka tidak memiliki modal maka mereka dapat bermitra atau dibantu pembiayaan oleh

Koperasi. Misal si A ingin menjual motor dengan harga Rp5.000.000 dan meminta bantuan ke Koperasi lalu dijual Rp5.500.000 maka ada pembagian fee sesuai dengan kesepakatan namun hal ini tidak begitu banyak.

Kemudian Koperasi juga memberikan bimbingan dan pembinaan kepada nasabah yang dibantu dengan pembiayaan sehingga mampu memasarkan hasil dari usahanya. Jadi, untuk nasabah yang membutuhkan pembiayaan, pihak koperasi sendiri yang langsung memberikan pembinaan dalam menjalankan usaha dengan harapan bahwa mereka berhasil dan ekonominya meningkat agar mereka juga mampu mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Namun, tidak semua pembiayaan yang diberikan diawali dengan proses pembinaan, seperti pembiayaan jasa, diantaranya pembiayaan pendidikan. Namun dalam penyaluran pembiayaan ini tetap bermitra dengan usaha lain, agar modal dapat kembali.

Strategi Koperasi Syariah Mandiri Darussalam dalam memantau sejauh mana keberhasilan serta kepekaan koperasi dalam menjalankan visi dan misinya. Dalam wawancara dengan Bapak Affuddin selaku Manajer Koperasi Syariah Mandiri Darussalam adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Syariah Mandiri Darussalam melihat kondisi lapangan itu setiap hari, sembari mengutip uang cicilan harian.

2. Bila terdapat masalah kecil yang sedang terjadi atau dialami nasabah, pihak lapangan langsung memberikan masukan serta arahan untuk mengatasi masalah tersebut.
3. Masalah kerugian dan kemalangan pada nasabah, pihak koperasi melakukan observasi dan mengambil kesimpulan untuk dapat disampaikan pada forum rapat anggota.
4. Koperasi juga tetap menjalani hubungan terhadap para nasabah yang usahanya telah berhasil dan tetap membantu mereka sampai nasabah tersebut sudah mampu mandiri.

Dalam menjalani strategi tersebut, koperasi Syariah Mandiri Darussalam terus berusaha keras untuk dapat menjalankan semua strategi yang mereka rencanakan. Sampai saat ini, koperasi sangat memfokuskan kepada masyarakat-masyarakat pelosok, yang belum tersentuh oleh pihak bank-bank umum. Pihak koperasi juga melibatkan tokoh masyarakat dalam meminta data-data masyarakat kecil agar peranan koperasi tersalurkan dengan baik dan tepat.

Dalam proses perbincangan peneliti juga mendapati bahwa koperasi juga turut mengambil andil untuk membantu masyarakat sekitar koperasi untuk membantu meningkatkan perekonomian mereka, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan zakat untuk masyarakat yang layak mendapatinya.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Mandiri Darussalam bersifat *continue* pihak koperasi melakukan evaluasi harian, mingguan sampai bulanan. Mereka juga tetap membangun

silaturahmi dengan para nasabah yang sudah berhasil dalam melakukan kegiatan usahanya, guna untuk mengumpulkan berapa banyak unit usaha yang dibantu dan berhasil.

#### **4.5 Analisis Peran Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Fungsi Koperasi Syariah dalam proses pemberdayaan di antaranya, berperan sebagai inisiator yang bertugas untuk kemajuan suatu usaha anggota dan sebagai fasilitator yang bertugas untuk merumuskan masalah sekaligus solusinya bagi kelompok, apakah kelompok tani, kelompok usaha kecil atau apa saja.

Koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam Koperasinya. Semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan Koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan Koperasi.

Koperasi memiliki kontribusi langsung terhadap kesejahteraan anggotanya karena koperasi mempunyai asas kekeluargaan dan juga fungsi dari koperasi mensejahterakan anggotanya. Untuk memajukannya harus ada peran aktif para anggotanya karena tanpa adanya peran aktif para anggotanya maka akan tidak berjalan sesuai dengan motto koperasi tersebut.

Masalah dalam kelompok masyarakat tidak semertamerta soal dana, bila perihal dana pihak koperasi bisa membantu secara langsung. Koperasi berperan sebagai pendamping yang melakukan monitoring atau pemantauan, membimbing proses dalam pelaksanaan dan memberi penilaian serta memberi motivasi kepada anggota. Keterlibatan koperasi terhadap usaha kecil harus tuntas hingga akhirnya berhasil dan mandiri.

Adapun beberapa peran Koperasi Syariah Mandiri Darussalam hampir sama dengan koperasi pada umumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
3. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
4. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada salah satu nasabah pembiayaan murabahah yang juga merupakan pelaku usaha UMKM yaitu Ibu Nida menjelaskan bahwa peranan yang dilakukan koperasi Syariah Mandiri Darussalam oleh salah seorang nasabah berniat untuk bergabung dalam koperasi untuk melakukan peminjaman, dari pihak koperasi sendiri banyak melakukan

observasi terhadap kelayakan rencana usaha calon nasabah, dalam masa proses pembinaan banyak hal yang mereka dapati tentang bagaimana menjalankan usaha yang baik dan benar. Alhamdulillah setelah melalui banyak proses dan pembelajaran, nasabah tersebut mampu membuka usaha Fotokopi.

Adapun hasil wawancara yang penulis rangkum dari anggota Koperasi, yakni ibu Zakiah mengungkapkan bahwa :

*“Kami mendapat modal dari Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Rp2.000.000. kami menggunakan modal itu untuk melebarkan usaha. Pendapatan awal itu sekitar Rp2.500.000 atau lebih namun setelah mendapatkan pembiayaan dari koperasi biasanya kami mendapat Rp3.500.000 an lebih. Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini program pembiayaan murabahah yang dilaksanakn boleh dikatakan ada hasilnya itu karena Koperasi tidak lepas dari pemberian bimbingan dan pengarahan yang dilakukan disetiap bulannya.”*

Hal yang hampir senada yang di ungkapkan oleh Maryam bahwa :

*“Saya meminjam tambahan modal usaha ke Koperasi Syariah Mandiri Darussalam sebesar Rp.5.000.000. saya menggunakan uang itu untuk menambah mesin jahit. Jumlah hasil jahitan yang saya dapatkan meningkat dua kali lipat dari biasanya setelah mendapatkan pembiayaan dari koperasi. Sehingga dalam peningkatan tersebut ini mempengaruhi pendapatan ekonomi saya”*

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa koperasi Syariah Mandiri Darussalam memiliki peranan yang terfokuskan terhadap bagaimana mendorong agar terpenuhinya hak-hak ekonomi bagi keluarga yang berpenghasilan rendah melalui keuangan mikro dan sebagai wahana pemberdayaan ekonomi umat untuk mandiri dengan sasaran yang tepat. Pihak koperasi juga melakukan sosialisasi pembinaan dan edukasi kepada masyarakat pelaku UMKM sehingga pemahaman masyarakat terhadap usaha yang dijalankan semakin baik.

Kontribusi yang dilakukan oleh pihak koperasi tidak sebatas keanggotaan saja tetapi juga terhadap masyarakat setempat, dalam wawancara dengan Bapak Afifuddin menjelaskan bahwa kontribusi yang dilakukan Koperasi Syariah Mandiri Darussalam dalam membantu masyarakat sebagai berikut:

1. Pinjaman modal usaha, dalam pinjaman ini koperasi membantu membuka usaha baru dan turut membantu untuk perkembangan unit usaha. Adapaun bentuk modal yang bersifat produktif adalah dalam bentuk pembelian barang modal kerja
2. Selain memberikan modal usaha, koperasi mampu memberikan 2,5% keuntungan untuk diberikan zakat kepada masyarakat kurang mampu disekitar indrapuri
3. Selanjutnya perihal kontribusi terhadap para anggota, anggota tetap berhak mendapatkan bonus atau sisa hasil usaha pada akhir tahun.

4. Anggota tidak tetap mendapatkan sistem bagi hasil dari pendapatan koperasi setiap bulan setelah pemotongan biaya, bagi hasil yang diberikan sebesar 20% untuk tabungan mereka.

Peneliti juga mendapat informasi, bahwa kontribusi yang dilakukan pihak koperasi sangat membantu proses keberlangsungan usaha para nasabah. Selain para nasabah, koperasi juga turut membantu masyarakat disekitar mereka. Peneliti juga menarik kesimpulan bahwa pihak koperasi juga mementingkan nilai spiritual dalam proses berkontribusi terhadap masyarakat.

Adapun hasil wawancara dari Bapak Afifuddin mengungkapkan bahwa:

*“Dalam pengembangan Koperasi Syariah Mandiri Darussalam menggunakan produk pembiayaan akad murabahah yang diberikan kepada pedagang atau yang ingin membuka usaha yang membutuhkan tambahan modal. Koperasi Syariah Mandiri Darussalam dapat memberikan peminjaman modal mulai dari Rp.2.000.000 dengan cara mengansurnya dengan harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kesepakatan antar pihak”*

Dari hasil wawancara bersama manajer koperasi, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kontribusi yang dilakukan koperasi terbagi atas anggota tetap, anggota tidak tetap dan masyarakat sekitar. Setiap masyarakat yang mengambil produk pembiayaan maupun simpanan mereka secara otomatis menjadi anggota tidak

tetap, sedangkan anggota tetap merupakan anggota yang memberikan suplai dana untuk berjalannya operasional koperasi.

Dalam proses penelitian, peneliti juga membicarakan perihal apakah terdapat faktor-faktor yang menghalangi atau menghambat terjadinya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Bapak Afifuddin mengkonfirmasi bahwa pasti dalam melakukan pemberdayaan terdapat faktor penghambat yang salah satunya sebagai berikut:

1. Kurangnya Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Perkembangan ilmu pengetahuan pada masyarakat tergolong sedikit bila berbicara tentang pengembangan usaha dan perluasan pasar usaha mereka, koperasi sampai dengan hari ini turut memperkenalkan masyarakat kepada mitra-mitra kerja yang dimiliki oleh koperasi dengan harapan mampu memperluas pasar untuk produk mereka.


2. Kelengkapan Teknologi

Secara teknologi masyarakat hanya berpegangan pada *handphone* genggam saja, mungkin sebagian masyarakat telah memakai *smartphone* tetapi belum melakukannya aktifitas produktif pada *smartphone* mereka, hal kecil yang belum dilakukan adalah pemasaran via *online*, disini masyarakat masih minim pengetahuan perihal pasar digital yang angka pasarnya sangat besar terhadap kepekaan promosi sebuah produk. Dan juga tidak menutup kemungkinan hal ini

dalam pencerdasan pemakaian teknologi sekarang harus bersifat dua arah antara pihak koperasi dan juga masyarakat.

### 3. Adat atau Kebiasaan Masyarakat

Pengalaman koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat terdapat juga salah satu faktor yaitu kebiasaan, kebiasaan masyarakat akan beraktifitas masih belum berfikir *visioner*, kurangnya perencanaan usaha yang bersifat sementara seperti halnya saya bekerja hari ini untuk hari ini, masih belum memiliki perencanaan yang bersifat *continue* atau yang berpengaruh dimasa yang akan datang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil (Studi Pada Koperasi Syariah Mandiri Darussalam Kecamatan Indrapuri) peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Koperasi Syariah Mandiri Darussalam dalam memberdayakan perekonomian masyarakat adalah melalui penyaluran pembiayaan, salah satunya yang paling dominan digunakan adalah pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah ini diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan modal yang bersifat produktif dalam bentuk pembelian barang modal kerja. Pihak nasabah akan mengajukan terlebih dahulu kebutuhan akan usahanya yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses survei. Pihak koperasi juga berperan dalam memberikan pembinaan untuk para calon nasabah yang belum memiliki rancangan usaha dan yang kedua adalah arahan bagi calon nasabah yang sudah duluan memiliki usaha untuk bagaimana kedepannya dalam melakukan perkembangan dan perluasan bidang usaha. Selain itu, Koperasi juga turut mengambil andil untuk membantu masyarakat sekitar koperasi untuk membantu meningkatkan perekonomian mereka, salah satu

kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan zakat untuk masyarakat yang layak mendapatinya.

2. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Mandiri Darussalam bersifat continue pihak koperasi melakukan evaluasi harian, mingguan sampai bulanan. Mereka juga tetap membangun silaturahmi dengan para nasabah yang sudah berhasil dalam melakukan kegiatan usahanya, guna untuk mengumpulkan berapa banyak unit usaha yang dibantu dan berhasil. Dalam proses tersebut koperasi memiliki beberapa fakto penghambat seperti Kurangnya Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Kelengkapan Teknologi dan Adat atau Kebiasaan Masyarakat

## **5.2 Saran**

1. Untuk Koperasi Syariah Mandiri Darussalam  
Para pengurus jangan jenuh dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada nasabah dalam mengelola usaha, Para pengurus hendaknya meningkatkan potensi dalam pemasaran prouk pembiayaan sehingga masyarakat tertarik pada Koperasi Syariah.
2. Untuk Masyarakat  
Para masyarakat yang mendapat modal dari Koperasi Syariah mestinya dapat menjadikan suatu momen kebangkitan hidupnya, agar dapat berkembang dan dapat menyalurkan ilmunya kepada masyarakat lain.

### 3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti lainnya, atas berbagai keterbatasan dalam penelitian ini penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini, hendaknya cakupan penelitian diperluas dan melakukan pendekatan kuantitatif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama. R. (2011) Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Syarikah* 4 (1):72-82. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung .
- Anoraga. P dan Sudantoko. D. (2018) Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil, Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo Khusniati Rofiah.
- Anoraga. P. (2007) Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi.
- Ar-Rifa'i. M., N. (2007) Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2.
- Buchori. N. S. (2012) Koperasi Syariah, Jakarta: Pustaka Aufa Media.
- Deti. S. (2018) Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. (2014) Himpunan Fatwa DSN, Jakarta: Erlangga.
- G. Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: 2008.
- Gazali. D. S dan Usman. R. (2010) Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gonibala, N, Vecky, A. J, Masinambow, Mauna, T. B, Maramis. (2019). Analisis Pengaruh Modal dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Umkm di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 19 Nomor 1*.
- Hamzah. I. (2017) Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam *Taqiyyuddin al-Nabhani*).
- Hariandja., M., T., E. (2002) Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta

- Hendar. (2010) Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi, Jakarta: Erlangga.
- Huda. N dan Heykal. M. (2010) Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Prenada Media Group.
- Huda. N., dan Heykal. M. (2010) Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis.
- Iska. S. (2012) *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Karim. M., A. (2006) Kamus Bank Syariah (Yogjakarta : Asnaliter) Hal. 32.
- KBBI. (2008).
- Kurniati. M. A. (2019) Peluang Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong.
- Maghfiroh. S. (2017) Analisis Penerapan Jaminan Pada Akad Murabahah, (Studi Kasus Di Bmt Yaummi Maziyah Assa'adah Pati).
- Mardiah, A. & Herlinda, H. (2017). Analisis Perilaku Masyarakat terhadap Keputusan Mengunjungi Destinasi Wisata Syariah di Sumatera Barat. Sosial Budaya.
- Mardikanto. T., dan Soebianto. P. (2015) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.
- Mastur. A., A. dan Engkur (2020) Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ekonomi Nasabah Dan Pemodal Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia *Taraadin Vol.1 No. 1*.
- Mazahib. N. (2007) Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) *Jurnal Vol. Iv, No. 2*.

- Miladia., D., I. (2018) Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kspps Kopena Kota Pekalongan).
- Muljono. D. (2012) Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, (Yogyakarta: Andi Offset).
- Mulyadi. (2003) Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Munizu. M. (2010) Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Selatan, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Volume 12 Nomor 1.*
- Nanich Mahendrawati, Pengembangan Masyarakat Islam, Bandung: 2001.
- Norvadewi. (2007) Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) *Mazahib, Vol. 194 Iv, No. 2.*
- Rianto. M., N. (2011) Dasar-Dasar Ekonomi Islam.
- Rintuh, C. & Miar. (2003). Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat. Yogyakarta: PUSTEP UGM.
- Rudianto. (2010). Akuntansi Koperasi, Edisi kedua, (Jakarta: Erlangga).
- Saerozi. (2014) Pendampingan Pemberdayaan Koperasi “Wana Mukti” Rintisan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Kedungsuren Kec. Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.
- Sanrego. Y., D dan Taufik. M. (2016) Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan).
- Setiawan., N. (2005) Performa Kelembagaan, Struktur Permodalan, Dan Usaha Koperasi Peternakan Di Jawa Barat
- Singgih. M., N. (2007) MODERNISASI, *Jurnal Ekonomi Volume 3, Nomor 3.*

- Statistik Perbankan Indonesia. (2011).
- Sulistiyani., A., T. (2004) *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media).
- Sumitra. A. (2009) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta: Kencana.
- Tricahyono. S. A. (2008) *Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Provinsi NTT*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Trihantana. R., dan Alhifini. A. (2017) Model Kebijakan dan Perencanaan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi LKMS di Wilayah Bogor) *Jurnal Syarikah Volume 3 Nomor 2*.
- Tulus. T., H. dan Tambunan (2009) *Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia*.
- Tunggal. A. W. (1995) *Akuntansi Untuk Koperasi*. (Jakarta, Rineka Cipta).
- Wijaya. S. (2000) *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank* (Yogyakarta: BPFE).
- Wulandari. A. P. (2014) *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*.
- <http://nik.depkop.go.id/> diakses pada 10 februari 2020, pukul 09:00
- <https://aceh.tribunnews.com> diakses pada 07 agustus 2020, pukul 19:30 WIB
- <https://ojk.go.id> diakses pada 12 juni 2020, pukul 18:00 WIB
- <https://sumatra.bisnis.com> diakses pada 08 agustus 2020, pukul 20:00 WIB
- <https://www.lamurionline.com> diakses pada 07 agustus 2020, pukul 20:00 WIB

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

### FORM PERTANYAAN WAWANCARA

#### 1. Identitas Responden

Nama :

Pekerjaan :

Tanggal Wawancara :

#### 2. Informasi Khusus

1. Wawancara dengan kepala koperasi

a. Bagaimana sejarah berdirinya Koperasi Syariah Mandiri Darussalam?

Jawaban: .....

b. Bagaimana struktur organisasi Koperasi Syariah Mandiri Darussalam?

Jawaban: .....

c. Apa visi misi Koperasi Syariah Mandiri Darussalam ?

Jawaban: .....

d. Berapa jumlah nasabah Koperasi Syariah Mandiri Darussalam ?

Jawaban: .....

e. Bagaimana peran Koperasi Syariah Mandiri Darussalam dalam pemberdayaan masyarakat ?

Jawaban: .....

f. Bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Mandiri Darussalam ?

Jawaban: .....

g. Apa saja manfaat yang sudah diberikan Koperasi Syariah Mandiri Darussalam kepada masyarakat di indrapuri ?

Jawaban: .....

h. Apakah evaluasi yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Mandiri Darussalam dalam penyaluran dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat ?

Jawaban: .....

## 2. Wawancara dengan nasabah

a. Sejak kapan mendapat bantuan atau pinjaman dari Koperasi Syariah Mandiri Darussalam ?

Jawaban: .....

b. Bagaimana tanggapan anda tentang peran Koperasi Syariah Mandiri Darussalam dalam pemberdayaan masyarakat ?

Jawaban: .....

c. Apa saja manfaat yang didapatkan masyarakat indrapuri dengan adanya Koperasi Syariah Mandiri Darussalam ?

Jawaban: .....

d. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Mandiri Darussalam ?

Jawaban: .....

e. Apakah dengan bantuan yang diberikan sudah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat ?

Jawaban: .....

f. Apa saran dan masukan masyarakat tentang peran Koperasi Syariah Mandiri Darussalam dalam pemberdayaan masyarakat ?

Jawaban: .....



Lampiran 2 : Dokumentasi





## RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Nazaruddin  
NIM : 150602150  
Tempat/ Tgl. Lahir : Ie Alang Mesjid/ 13 Juli 1995  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Ie Alang Mesjid, Kuta Cot Glie, Aceh Besar  
No. Hp : 085260962089  
Email : muhammadnazar999@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. SD : Lulus Tahun 2008
2. SMP : Lulus Tahun 2011
3. SMA : Lulus Tahun 2014
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Ilyas  
Pekerjaan :  
Nama Ibu : Basyariah  
Pekerjaan : Petani  
Alamat Orang tua : Ie Alang Mesjid, Kuta Cot Glie, Aceh Besar